

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah salah satu negara yang mendapatkan sumber pendapatan terbesarnya dari pajak. Pendapatan yang didapat nanti akan digunakan untuk kesejahteraan masyarakat baik itu di segi pembangunan maupun untuk kegiatan pemerintahan. Terpenuhinya semua pajak yang dipungut maka itu akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, maka perlunya kesadaran dari masyarakat untuk membayar pajak.

Dimana aspek perpajakan, bagi masyarakat awam, selalu timbul pertanyaan sudah dikemanakan hasil bersih dari kekayaan alam yang telah dikeruk tersebut, kemudian diekspor ke negara lain atau dijual ke pasar domestik, yang apabila sebagian besar masuk ke kas negara wujudnya berupa penerimaan pendapatan negara dan pendapatan asli daerah (PAD) yang berasal dari pendapatan pajak.

Dengan timbulnya pendapat masyarakat awam tersebut itu juga dikarenakan tidak adanya kontraprestasi secara langsung sesuai dengan pengertian pajak, yang artinya masyarakat tidak mendapatkan imbalan jasa secara langsung dari pembayaran atas pajak tersebut, itu juga merupakan faktor keengganan wajib pajak untuk taat membayar pajak, dan juga kurangnya kesadaran wajib pajak badan untuk membayar dengan semestinya dan juga muncul penghindaran pajak yang sebenarnya juga dapat merugikan negara walaupun ada legalitasnya.

Berdasarkan sumber Kementerian Keuangan Republik Indonesia, sejak tahun 2015, penerimaan perpajakan telah melewati angka 80% dari total pendapatan negara. Penerimaan perpajakan mencapai Rp1.618.095,5 miliar setara dengan 85,5% dari total pendapatan negara (Laporan Keuangan Pemerintah Pusat, 2018). Nilai ini menunjukkan bahwa penerimaan perpajakan masih menjadi tulang punggung pendapatan negara dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Oleh karena itu, penerimaan perpajakan selalu menjadi fokus pemerintah setiap tahunnya.

Menurut Kemenkeu.go.id dalam APBN 2019 diproyeksikan jumlah pendapatan negara yaitu sebesar Rp 2.165,1 triliun. Jumlah ini berasal dari penerimaan perpajakan sebesar Rp 1.786,4 triliun, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp 378,43 triliun dan penerimaan yang berasal dari hibah senilai Rp 0,4 triliun. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Undang-undang Ketentuan Umum dan tata cara Perpajakan (UU KUP) nomor 28 tahun 2007 Pasal 1 ayat 1. Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Sesuai falsafah undang – undang perpajakan, membayar pajak bukan hanya merupakan kewajiban, tetapi merupakan hak dari setiap negara untuk ikut berpartisipasi dalam

bentuk peran serta terhadap pembiayaan negara dan pembangunan nasional (M. D. R. Saputra & Asyik, 2017).

Dalam (Damayanti & Susanto, 2016) menyatakan perbedaan kepentingan ini dapat menyebabkan terjadinya kendala dalam penerimaan pajak. Kendala tersebut salah satunya adalah penghindaran pajak. Penghindaran pajak (*tax evasion*) dan penghindaran pajak (*tax avoidance*). Penggelapan pajak yaitu tindakan yang dilakukan wajib pajak terkait dengan penggunaan cara-cara yang melanggar hukum untuk mengurangi atau menghilangkan beban pajak, sedangkan penghindaran pajak (*tax avoidance*) dilakukan sesuai peraturan yang berlaku dengan cara memanfaatkan celah-celah yang terdapat dalam peraturan perpajakan yang ada untuk menghindari pembayaran pajak.

Tax avoidance merupakan bagian dari *tax planning* yang dilakukan dengan tujuan meminimalkan pembayaran pajak (Rahmawati et al., 2020). Pelaksanaan pemungutan pajak oleh pemerintah, tidaklah selalu mendapat sambutan baik dari perusahaan. Perusahaan merupakan salah satu wajib pajak yang memberikan kontribusi terbesar dalam penerimaan pajak negara, sedangkan usaha pengurangan pembayaran pajak secara ilegal disebut *tax avasion*.

Fenomena penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang terjadi salah satunya dilakukan oleh *Global Witness* cukup mengehebohkan. Laporan itu menyebutkan bahwa perusahaan tambang besar di Indonesia, PT Andaro Energy Tbk melakukan akal-akalan pajak. Andaro disebut melakukan transfer pricing melalui anak usahanya di Singapura, *Coaltrade services International*. Upaya itu disebutkan telah dilakukan sejak 2009 hingga 2017. Andaro disebut melakukan transfer pricing

melalui anak usahanya di Singapura, *Coaltrade Services International*. Upaya itu disebutkan telah dilakukan sejak 2009 hingga 2017. Andaro diduga telah mengatur sedemikian rupa sehingga mereka bisa membayar pajak US\$ 125 juta atau setara Rp 1,75 triliun (kurs Rp 14 ribu) lebih rendah daripada yang seharusnya dibayarkan di Indonesia.

Pengamat perpajakan Yustinus Prastowo menjelaskan, wajib pajak termasuk badan atau perusahaan lazim melakukan perencanaan pajak (*tax planning*). Namun upaya inilah yang sering muncul upaya mengakali pajak “saya kira dalam konteks perpajakan siapapun punya kesempatan dan peluang melakukan” (www.detik.com).

Penjelasan fenomena di atas terlihat bahwa penghindaran pajak itu terjadi dikarenakan adanya perencanaan pajak oleh perusahaan dengan mengakali beban pajak yang dikeluarkan agar dapat meningkatkan laba oleh perusahaan PT Andaro Energi Tbk. Juga adanya perbedaan kepentingan yang dapat menyebabkan penghindaran pajak, dimana wajib pajak dapat melakukan perencanaan pajak dan dapat mengakali pajak yang akan dikeluarkan. dan sisi berbeda, pemerintah memiliki kepentingan untuk memungut pajak sebesar-besarnya yang nanti akan menjadi sumber pendapatan negara. Lemahnya peraturan pajak dari pemerintah juga menjadi factor terjadinya penghindaran pajak di Indonesia meskipun itu dilegalkan statusnya.

Di lain pihak, fenomena dimana pemerintah memerlukan dana untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah yang sebagian besar dari penerimaan pajak. Perbedaan kepentingan ini menyebabkan timbulnya perlawanan pajak.

Perlawanan terhadap pajak terdiri dari perlawanan aktif dan perlawanan pasif. Pertumbuhan subsektor tekstil dan garmen saat ini menjadi industry strategis bagi perekonomian Indonesia mengingat Indonesia memiliki 250 juta penduduk. Bahkan, industri ini bagian sektor manufaktur terbesar ketiga di Indonesia, ekspor tekstil dan produk tekstil Indonesia mencapai US\$12,4 miliar pada tahun 2017, melebihi target dari Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) sebesar US\$11,8 miliar. Pemerintah sendiri bahkan menargetkan pertumbuhan ekspor di 2019 tumbuh menjadi US\$15 miliar. (<http://www.tribunnews.com>).

Fenomena selanjutnya yang terjadi pada investasi batu bara yaitu gelombang penghindaran pajak dalam pusaran batu bara. Aliran keuangan gelap industry pertambangan batu bara Indonesia menunjukkan adanya penghindaran pajak. Besarnya nilai ekonomi yang dihasilkan oleh industri pertambangan batu bara tak ayal membuat pelaku bisnis batu bara menghasilkan pundi-pundi kekayaan yang fantastis. Forbes (2018) mencatat, 7 dari 50 orang terkaya di Indonesia, kekayaannya tak bisa dilepaskan dari keuntungan bisnis batu bara. Dari target produksi batu bara 2018 sebanyak 485 juta ton, sekitar 271 juta ton atau 55%-nya bersumber dari 8 perusahaan saja. Beberapa perusahaan batu bara skala besar antara lain: Bumi Resources, Adaro Indonesia, Berau Coal, Indika Energy, Bukit Asam, Indo Tambangraya Megah, Golden Energy, Baramulti Suksesarana (<https://katadata.co.id>).

Leverage merupakan rasio yang menunjukkan besarnya hutang yang dimiliki oleh perusahaan atau tingkat hutang yang digunakan perusahaan untuk membiayai aktivitas operasinya. Kegiatan ini dilakukan dengan tujuan untuk

memperoleh tambahan dana/modal perusahaan di dalam menjalankan kegiatan operasionalnya akan mengakibatkan pos biaya tambahan berupa bunga dan pengurangan beban pajak penghasilan Wajib Pajak badan. Besar kecilnya hutang memiliki pengaruh yang searah (positif) terhadap besar kecilnya biaya bunga yang ditimbulkan. Semakin besar hutang maka biaya bunga juga akan semakin besar, begitu juga sebaliknya semakin kecil hutang maka biaya bunga juga akan semakin kecil. Beban bunga akan mengurangi laba sebelum kena pajak perusahaan, sehingga beban pajak yang harus dibayar perusahaan akan menjadi berkurang (Ariawan & Setiawan, 2017).

Leverage menunjukkan penggunaan utang untuk membiayai investasi. *Leverage* merupakan rasio yang mengukur seberapa jauh perusahaan menggunakan utang. *Leverage* menggambarkan hubungan antara total assets dengan modal saham biasa atau menunjukkan penggunaan utang untuk meningkatkan laba. Rasio *Leverage* menunjukkan pembiayaan suatu perusahaan dari utang yang mencerminkan semakin tingginya nilai perusahaan. *Leverage* merupakan penambahan jumlah utang yang mengakibatkan timbulnya pos biaya tambahan berupa bunga atau *interest* dan pengurangan beban pajak penghasilan WP Badan (Handayani, 2018a).

Profitabilitas merupakan salah satu pengukuran bagi kinerja suatu perusahaan, Return on assets (ROA) merupakan salah satu pendekatan yang dapat mencerminkan profitabilitas suatu perusahaan yang menunjukkan bahwa besarnya laba yang diperoleh perusahaan dengan menggunakan total aset yang dimilikinya. Profitabilitas suatu perusahaan menunjukkan kemampuan suatu perusahaan dalam

menghasilkan laba selama periode tertentu pada tingkat penjualan, aset dan modal saham tertentu (Sulistiono, 2018).

Profitabilitas merupakan ukuran keuntungan bersih yang didapat dari hasil menggunakan aktiva. Semakin besar rasio, semakin baik kemampuan menghasilkan aset dalam memperoleh keuntungan bersihnya (Oktamawati, 2019).

Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham perusahaan oleh institusi keuangan seperti perusahaan asuransi, bank, dana pensiun, dan *investment banking*. Adanya kepemilikan oleh investor institusional seperti perusahaan efek, perusahaan asuransi, perbankan, perusahaan investasi, dana pensiun, dan kepemilikan institusi lain akan mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal terhadap kinerja manajemen, karena kepemilikan saham mewakili sumber kekuasaan (*source of power*) yang dapat digunakan untuk mendukung atau sebaliknya terhadap keberadaan manajemen (Putri & Putra, 2017)

Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham yang dimiliki oleh institusi seperti bank, asuransi, perusahaan investasi dan kepemilikan institusi lain. Kepemilikan institusional dapat diukur melalui jumlah kepemilikan saham oleh investor institusi terhadap jumlah saham yang. Investor institusi yang dimaksud adalah perusahaan lain yang memiliki saham pada korporasi tertentu dengan indikator persentase saham yang dimiliki investor institusi tersebut dibandingkan dengan jumlah saham korporasi yang beredar (Fitria, 2018).

Ukuran perusahaan adalah suatu skala yang dapat mengklasifikasikan perusahaan menjadi perusahaan besar dan kecil menurut berbagai cara seperti total aktiva atau total aset perusahaan, nilai pasar saham, rata-rata tingkat penjualan, dan

jumlah penjualan. Ukuran perusahaan umumnya dibagi dalam 3 kategori, yaitu large firm, medium firm, dan small firm. Tahap kedewasaan perusahaan ditentukan berdasarkan total aktiva, semakin besar total aktiva menunjukkan bahwa perusahaan memiliki prospek baik dalam jangka waktu yang relatif panjang. Hal ini juga menggambarkan bahwa perusahaan lebih stabil dan lebih mampu dalam menghasilkan laba dibanding perusahaan dengan total aktiva yang kecil (Handayani, 2018a).

Ukuran Perusahaan menggambarkan besar kecilnya perusahaan. Besar kecilnya usaha tersebut ditinjau dari lapangan usaha yang dijalankan. Penentuan besar kecilnya perusahaan dapat ditentukan berdasarkan total penjualan, total asset, rata-rata tingkat penjualan. (Husna & Fajriana, 2018). Semakin besar ukuran perusahaan biasanya informasi yang tersedia untuk investor dalam mengambil keputusan sehubungan dengan investasi saham yang ditanamkan dalam perusahaan tersebut semakin banyak. Oleh karena itu, kualitas laporan keuangan harus reliabel, terbebas dari manajemen laba karena dapat mengaburkan informasi yang tersedia. Terutama yang berkaitan dengan minimalisasi laba untuk meminimalkan pendapatan kena pajak, sehingga pembayaran pajak juga kecil ((Putri & Putra, 2017).

Dalam penelitian ini terdapat beberapa faktor-faktor yang dapat mempengaruhi *Tax Avoidance*, yaitu diantaranya adalah *Leverage*, Profitabilitas dan Kepemilikan Institusional. Penelitian terkait dengan variabel *Leverage*, Profitabilitas dan Kepemilikan Institusional juga telah banyak dilakukan dalam beberapa tahun terakhir. Salah satunya adalah penelitian yang telah dilakukan oleh

(Ariawan & Setiawan, 2017) yang hasil penelitiannya bahwa Kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Hasil yang lain juga diperoleh oleh (Handayani, 2018a) hal ini menunjukkan tidak terdapat pengaruh *Leverage* terhadap *Tax Avoidance*.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh (Sulistiono, 2018) Profitabilitas berpengaruh positif terhadap *Tax avoidance*. Hasil penelitian ini berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh (Hidayat, 2018) Profitabilitas berpengaruh negative terhadap penghindaran pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh (Prasetyo & Pramuka, 2018) Kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Penelitian yang dilakukan oleh (Fitria, 2018) Kepemilikan institusional juga berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Karena adanya perbedaan-perbedaan pada beberapa penelitian terdahulu, maka dilakukanlah penelitian ini dengan judul **“Tax Avoidance Melalui Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi : *Leverage*, Profitabilitas dan kepemilikan Institusional Pada Perusahaan Manufaktur Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2019”** .

1.2 Identifikasi Masalah

Dari uraian latar belakang di atas, maka penulis mengidentifikasi berbagai masalah sebagai berikut :

1. Terpenuhinya semua pajak yang dipungut maka itu akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, maka perlunya kesadaran dari masyarakat untuk membayar pajak.

2. Keinginan perusahaan dalam memperoleh manfaat *tax avoidance*.
3. Perbedaan kepentingan ini dapat menyebabkan terjadinya kendala dalam penerimaan pajak.
4. Masih adanya perusahaan yang melakukan tindakan *Tax avoidance*.
5. Masih banyaknya perusahaan yang memanfaatkan celah-celah untuk melakukan *Tax Avoidance*.
6. Masih kurangnya kesadaran wajib pajak akan pentingnya membayar pajak.
7. Masih banyak perusahaan manufaktur yang ukurannya terbilang besar namun masih melakukan penghindaran pajak.

1.3 Batasan Masalah

Agar penelitian ini dapat dilakukan lebih fokus, sempurna, dan mendalam maka penulis memandang permasalahan penelitian yang diangkat perlu dibatasi variabelnya. Oleh sebab itu, penulis membatasi hanya berkaitan dengan “*Tax Avoidance Melalui Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi : Leverage, Profitabilitas dan kepemilikan Institusional*”. Penghindaran pajak dipilih agar terjadinya kepatuhan dalam membayar pajak bagi setiap wajib pajak.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan pembahasan yang telah dibahas sebelumnya, maka dapat dibuat perumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh *Leverage* terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2015-2019
2. Bagaimana pengaruh Probilitas terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2015-2019
3. Bagaimana pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2015-2019
4. Bagaimana Pengaruh *Leverage* terhadap *Tax Avoidance* dengan ukuran Perusahaan sebagai variabel moderasi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2015-2019.
5. Bagaimana Pengaruh Profibilitas terhadap *Tax Avoidance* dengan ukuran Perusahaan sebagai variabel moderasi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2015-2019.
6. Bagaimana Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap *Tax Avoidance* dengan ukuran Perusahaan sebagai variabel moderasi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2015-2019.

1.5 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Membuktikan secara empiris bagaimana pengaruh *Leverage* terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2015-2019.
2. Membuktikan secara empiris bagaimana pengaruh Profitabilitas terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2015-2019.
3. Membuktikan secara empiris bagaimana pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2015-2019.
4. Membuktikan secara empiris bagaimana pengaruh *Leverage* terhadap *Tax Avoidance* dengan Ukuran Perusahaan sebagai variabel moderasi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2015-2019.
5. Membuktikan secara empiris bagaimana pengaruh Profitabilitas terhadap *Tax Avoidance* dengan Ukuran Perusahaan sebagai variabel moderasi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2015-2019.
6. Membuktikan secara empiris bagaimana pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap *Tax Avoidance* dengan Ukuran Perusahaan sebagai variabel moderasi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2015-2019.

1.6 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan untuk memperdalam wawasan serta ilmu pengetahuan khususnya tentang *Leverage*, Profitabilitas, dan Kepemilikan Institusional terhadap *Tax Avoidance*.

2. Bagi Perusahaan

Dapat digunakan sebagai bahan penambah referensi, informasi serta dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan bagi pihak – pihak yang akan melakukan penelitian dengan objek penelitian yang sama dimasa akan datang.

3. Bagi Akademik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah perbendaharaan referensi di perpustakaan Universitas Putera Indonesia “ YPTK” serta dapat menambah pengetahuan dan informasi pembaca khususnya mahasiswa Akuntansi yang meneliti masalah yang sama.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Sebagai sumber referensi untuk untuk kegiatan penelitian berikutnya yang berhubungan dengan penelitian ini.